



DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG

18 September 2023

# KEBIJAKAN INTEGRASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN SATU DATA BIDANG KESEHATAN



dr. Intan Pandanwangi B, M.M.

# Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan Indonesia

pada 6 pilar transformasi penopang sistem kesehatan Indonesia

## Visi

Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan

Outcome RPJMN bidang kesehatan

Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

Memperbaiki pengendalian penyakit

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Memperkuat sistem kesehatan & pengendalian obat dan makanan

6 pilar transformasi

### 1 Transformasi layanan primer

#### Edukasi penduduk

Penguatan peran leader, kampanye, dan membangun gerakan, melalui platform digital dan tokoh masyarakat

#### Pencegahan primer

Penambahan imunisasi rutin menjadi 14 antigen dan perluasan cakupan di seluruh Indonesia.

#### Pencegahan sekunder

Screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi di tiap sasaran usia, screening stunting, & peningkatan ANC untuk kesehatan ibu & bayi.

#### Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan primer

Revitalisasi jejaring dan standarisasi layanan Puskesmas, Posyandu, Labkesmas & kurgungan rumah

### 2 Transformasi layanan rujukan

#### Meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder & tersier

Pengembangan jejaring layanan penyakit prioritas, perbaikan tata kelola RS pemerintah.

### 3 Transformasi sistem ketahanan kesehatan

#### Meningkatkan ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan

Produksi dalam negeri 14 antigen vaksin imunisasi rutin, top 10 bahan baku obat, top 10 akses by volume & by value.

#### Memperkuat ketahanan tanggap darurat

Tenaga cadangan tanggap darurat, table top exercise kesiapsiagaan krisis.

### 4 Transformasi sistem pembiayaan kesehatan

Regulasi pembiayaan kesehatan dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan berkelanjutan; alokasi yang adil; dan pemanfaatan yang efektif dan efisien.

### 5 Transformasi SDM Kesehatan

Penambahan kuota mahasiswa, beasiswa dalam & luar negeri, kemudahan penyetaraan nakes lulusan luar negeri.

### 6 Transformasi teknologi kesehatan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.

a Teknologi informasi b Bioteknologi



# SATU DATA BIDANG KESEHATAN

*(PMK Nomor 18 Tahun 2022 Tentang  
Penyelenggaraan Satu Data Bidang  
Kesehatan Melalui SIK)*

“Kebijakan tata kelola data bidang kesehatan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk”

# TUJUAN SATU DATA BIDANG KESEHATAN



1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Kementerian Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data Kesehatan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan;



1. Mewujudkan ketersediaan data kesehatan yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh pengguna data sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kesehatan;



1. Mendorong keterbukaan dan transparansi data kesehatan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan kesehatan yang berbasis pada data;



1. Mewujudkan data kesehatan yang terstandar dan dilengkapi dengan standar data dan metadata yang disebarluaskan melalui portal satu data bidang kesehatan;



Mempercepat proses pengambilan kebijakan berbasis data dan informasi yang berintegritas tinggi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;



1. Mendukung dan memperkuat sistem statistik nasional dan sistem informasi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# PRINSIP SATU DATA BIDANG KESEHATAN

01. Memenuhi Standar Data

02. Memiliki Metadata

03. Memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data

04. Menggunakan Kode Referensi Dan/Atau Data Induk.






## Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

### Pasal 45

“Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023”





# RME

## Rekam Medis Elektronik

**Dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis**

# PMK 24 Tahun 2022 Pasal 1



## Sistem Informasi Puskesmas Kabupaten Temanggung **SIMPUS**

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik untuk Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan RME di 26 Puskesmas Kabupaten Temanggung.

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan data informasi pada SIMPUS.





## Sistem Elektronik untuk RME Kabupaten Temanggung

### **Puskesmas**

- SIMPUS Daerah Kabupaten Temanggung (26 Puskesmas)

### **Rumah Sakit**

- Sistem Elektronik pengembangan sendiri setiap RS (4 RS)

### **Klinik**

- Sistem Elektronik dari PSE Private (6 Klinik)
- Sistem Elektronik dari SIMGOS Kemenkes (4 Klinik)

# Integrasi Data Kesehatan

## PMK 24 Tahun 2022 Pasal 10

Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan RME harus memiliki kemampuan **KOMPATIBILITAS** dan atau **INTEROPERABILITAS**

### KOMPATIBILITAS

Kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik lainnya

### INTEROPERABILITAS

Kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu melakukan komunikasi atau pertukaran data dengan salah satu atau lebih sistem elektronik yang lain, yang menggunakan standar pertukaran data

Interoperabilitas mengacu kepada standar sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR HK.02.02/D/7093/2023**  
**Tentang Penyelenggaraan RME yang**  
**Terinteroperabilitas dengan Platform SATUSEHAT**

**Sistem RME wajib mengikuti standar:**

1. KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan RME;
2. International Clasification of Disease and Revision Clinical Modification (ICD-9 CM);
3. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10);
4. Systematized Nomenclature of Medicine–Clinical Terms (SNOMEDCT);
5. Logical Observation Identifiers Name and Codes (LOINC);
6. Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan (KFA);
7. Terminologi Health Level Seven Fast Health Interoperability Resources (HL7 FHIR).



**SATUSEHAT**

Platform pertukaran data kesehatan nasional terintegrasi yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan RI yang berstandar global serta diperoleh secara near real-time.



**SATUSEHAT**



**Mitra sistem kesehatan**



**Aplikasi kesehatan masyarakat**



# Manfaat Integrasi dengan SATUSEHAT

## Facilitas Pelayanan Kesehatan

• Satu aksesibilitas data dan efisiensi layanan, data rekam medis antar faskes terintegrasi untuk menghindari input data berulang dan membantu langkah medis.)

## Publik

• Satu catatan riwayat kesehatan pribadi, akses seluruh data rekam medis elektronik secara runtut di dalam SATUSEHAT.

## Pemerintah

• Satu data kesehatan near real time, data kesehatan terpadu sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan yang lebih responsif dan tepat.

## Industri Kesehatan


• Satu sumber pengayaan data, dengan persetujuan pemilik data, seluruh ekosistem kesehatan mendapatkan akses untuk pemanfaatan resume rekam medis.

# Satu Data Bidang Kesehatan Membutuhkan


Sistem Elektronik pada penyelenggaraan RME yang memiliki kemampuan kompatibilitas dan atau interoperabilitas.

Untuk memiliki kemampuan kompatibilitas dan atau interoperabilitas, Sistem Elektronik pada penyelenggaraan RME harus mengacu pada variabel dan metadata yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan RME.



Sistem Elektronik pada penyelenggaraan RME yang digunakan oleh 26 Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Temanggung dikembangkan dan dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sehingga menyelamatkan anggaran, karena tidak perlu membeli/menyewa Sistem Elektronik dari Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private

The illustration features a central laptop with a dark blue frame and a light green base. On the left side of the laptop, there is a blue folder with a white label and a blue first aid kit with a white cross. On the right side, there is a blue stethoscope and a blue tablet displaying an orange anatomical diagram of a kidney. At the top of the laptop, there are three blue gears of varying sizes. The background is white with scattered blue geometric shapes like circles and crosses.

**DATA** itu adalah **AMANAH** bukan **BERKAH**

**DATA** berfungsi untuk mengambil **KEPUTUSAN/KEBIJAKAN**, apa jadinya jika **KEPUTUSAN/KEBIJAKAN** yang diambil tanpa berdasarkan **DATA**